



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN BONTANG LESTARI KECAMATAN BONTANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 113/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 57/PL.01.2-BA/6474/2023 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Bontang Lestari Nomor 02/PP.05.1-BA/6474/PPS-BL/2023 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Kelurahan Bontang Lestari

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BONTANG LESTARI KECAMATAN BONTANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Bontang Lestari

Kecamatan Bontang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas:

- a. membantu KPU Kota Bontang, PPK dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih;
- b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih;
- d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berkewajiban:

- a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertanggung jawab kepada PPS.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023.



KELIMA

: Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terhitung sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTANG LESTARI

RAHMADIAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN BONTANG LESTARI
KECAMATAN BONTANG SELATAN UNTUK

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BONTANG LESTARI KECAMATAN BONTANG SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TPS
1	SURIANI	PEREMPUAN	JL.PRAMUKA 3	001
2	SUARDI	LAKI-LAKI	JL.PRAMUKA 2 BALTIM	002
3	KAMARIAH	PEREMPUAN	JL.KARYA BAKTI I	003
4	HAMSIDAR	PEREMPUAN	JL.PRAMUKA 2	004
5	SARNILA	PEREMPUAN	JL.KARYA BAKTI	005
6	DERMAN	LAKI-LAKI	JL.ADIPURA 2	006
7	LIDIANA	PEREMPUAN	JLN. ADIPURA 3	007
8	SARTIKA DEWI	PEREMPUAN	JL.SALANTUKO	008
9	EKA CAHYANI	PEREMPUAN	JL.MOCH ROEM	009
10	ANDI GUSTRIANI, S.Pd	PEREMPUAN	NYARAKAT KIRI	010
11	MEILIANI ANGGARINI	PEREMPUAN	JL.SATYA LENCANA	011
12	SATRIANI	PEREMPUAN	JL. URIP SUMOHARJO	012
13	JUMRIAH	PEREMPUAN	JL. URIP SUMOHARJO	013
14	GUSTINA	PEREMPUAN	JL. LETJEN URIP SUMOHARJO	014
15	SURYANI	PEREMPUAN	JL. URIP SUMOHARJO	015
16	NOFIANTI	PEREMPUAN	JL. ABDI NEGARA	016
17	SARMINA	PEREMPUAN	LOKTUNGGUL	017
18	MARISAH, S.Pd	PEREMPUAN	SELANGAN	018
19	HASRIANI	PEREMPUAN	TIHI TIHI	019
20	MULYADI	LAKI-LAKI	JLN. MARMER BLOK 1	020
21	MUHAMMAD NOER MUHARRAM	LAKI-LAKI	JL. BATU BARA BLOCK C	021

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTANG LESTARI


RAHMADIAH